



EKSISTENSI PERUSAHAAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

Hartana

Universitas Bung Karno

E-mail : hartana_palm@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

existence of coal

Kata kunci:

Eksistensi, Batubara

Corresponding

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Author:

:

Abstract

The last ten years have seen the growth of mining companies coal in Indonesia which is very rapid. This is due to increase demand for coal as energy supply in the future makes this industry very attractive to consumers investors. Coal is one of the important energy commodities in Indonesia. Mining has been going on since the Dutch Colonial period. Coal mining by the Dutch Colonial was first carried out on the Island Kalimantan and Sumatra Island which are currently the main producers coal in Indonesia

Abstrak

Sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pasokan energi di masa mendatang yang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor. Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia. Penambangannya telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda. Penambangan batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pengusahaan batubara pertama kali dilakukan di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849 oleh NV Oost Borneo Maatschappij "Benteng Emas".

Selanjutnya Belanda juga mendirikan dua perusahaan tambang batubara lain di dekat Martapura, yaitu Julia Hermina dan Delft. Pada tahun 1888, penambangan batubara dibuka di Batu Panggal, Kutai, Kalimantan Timur oleh L.H. Menten. Menten juga membuka upaya eksploitasi minyak bumi pertama di wilayah Kutai. Kegiatan penyelidikan batubara terus dilanjutkan. Penyelidikan batubara pada 1915-1918 di Sumatera Selatan menghasilkan sumberdaya dan cadangan batubara baru. Pada tahun 1919, Belanda membuka penambangan batubara di Tanjung Enim dengan metode penambangan terbuka di tambang Air Laya. Pada tahun 1923-1940, penambangan dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah. Pemenuhan kepentingan komersial dilakukan mulai tahun 1938 oleh penambangan batubara Bukit Asam, yaitu pada Air Laya untuk batubara jenis bituminous dan Suban untuk batubara jenis semi antrasit. Pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) seiring berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

Kembali pada bahasan pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik, pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU 7.000 MW yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan PLTU tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.

Melihat kondisi demikian, kebutuhan supply batubara diprediksi akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan \pm 200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton dalam program 35.000 MW. Tidak mengherankan apabila sejalan dengan itu jumlah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia pun tumbuh pesat khususnya dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia biasanya berbentuk group. Tercatat terdapat 30 group yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia, di antaranya adalah BUMI Plc Group, ADARO Group, BAYAN Group, INDIKA Group, BANPU Group, BA Group, BORN Group, TANITO Group, ASTRA Group, SINAR MAS Group dan masih banyak yang

lainnya. Dominasi keberadaan perusahaan group dibandingkan perusahaan tunggal di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan group.

Perusahaan-perusahaan group tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan group tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula. Adapun cara yang dapat digunakan untuk membentuk perusahaan group adalah dengan melakukan merger, akuisisi atau membentuk perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi melalui merger, akuisisi atau membentuk perusahaan baru dengan maksud dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui merger, akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal. Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamankan penguasaan negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selain UUD 1945, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan industri strategis, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis pada penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur-literatur hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan anti korupsi. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian yang berbasis kepustakaan atau studi mengenai dokumen. Penelitian ini merupakan kebalikan dari penelitian empiris (lapangan). Penelitian yang juga merupakan penelitian berlandaskan kepustakaan dengan kata lain studi atas dokumen dengan fokus tujuan pada penelitian menggunakan data sekunder yang terdapat di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dinamika perkembangan perusahaan group khususnya yang bergerak pada sektor batubara, hanya ada sedikit perusahaan group yang menguasai produksi batubara nasional. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena akan terjadi inefisiensi yang sangat besar, sehingga merugikan iklim persaingan usaha. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disinyalir akan terjadi, mengingat ekspansi bisnis perusahaan-perusahaan group melalui anak-anak perusahaannya di sektor pertambangan batubara masih terus berlangsung hingga kini. Oleh karena itu, diperlukan suatu produk hukum yang dapat mencegah atau meminimalisir terhadap penguasaan produksi dan pemasaran batubara oleh kelompok atau group tertentu.

Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa: "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." Praktik monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada rakyat, tetapi dampak yang diakibatkan langsung ke pemerintahan dan akibat dari itu rakyat juga yang merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.

Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi

wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Perlu ditekankan adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku usaha tersebut tidak melanggar ketentuan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa: "Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini: perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sektor pertambangan batubara rentan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam penguasaan areal, kepemilikan saham dan pemasaran batubara. Fenomena yang terjadi di sektor pertambangan saat ini adanya penguasaan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk group. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan group. Kerangka pengaturan perusahaan yang tergabung dalam perusahaan group masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan group.

Berangkat dari ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan group, membuat penulis mengangkat topik atau bahasan mengenai eksistensi perusahaan group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Eksistensi perusahaan group pada sektor pertambangan batubara menjadi penting dan menjadi perhatian serius oleh penulis mengingat ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut terus terjadi hingga kini, di sisi lain belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perusahaan group. Ekspansi perusahaan group yang terus terjadi pada sektor pertambangan batubara membuat penulis khawatir akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penulis akan menelaah dan menganalisis mengenai ekspansi perusahaan-perusahaan group tersebut pada sektor pertambangan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan penulis bahwa ekspansi perusahaan group pada sektor pertambangan batubara mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diperkuat oleh temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan yang sedang melakukan penelitian terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum era tahun 2010. Dari penemuan awal, KPPU Balikpapan menduga ada praktik monopoli usaha pertambangan batubara yang terjadi di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam istilah "keadilan" terdapat istilah "adil" yang menjadi kata dasarnya. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, adil diartikan sebagai: 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Berdasarkan pengertian

tersebut, untuk disebut adil maka harus memenuhi unsur-unsur: sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.

Unsur pertama menurut penulis lebih tepat dikatakan seimbang daripada sama, yang dimaksudkan dengan keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Dikaitkan dengan pengertian adil, maka keadilan dapat diartikan sifat, perbuatan, dan perlakuan yang seimbang/ sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Menurut Muntasir Syukri, keadilan dalam kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Tujuan akhir hukum adalah berupa keadilan, yang harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.

Keadilan merupakan konsep yang memiliki arti umum. Hal itu tergantung pada bagaimana dan di mana konsep tersebut diberlakukan. Secara umum, uraian mengenai ketidakadilan ditujukan kepada seseorang yang telah mengambil haknya lebih dari yang seharusnya atau kepada orang yang telah melanggar hukum. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang tidak mengambil hak orang lain dan tidak melanggar hukum, disebut orang yang adil. Persoalan keadilan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi. Keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*). Pada konsep ini, keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Pada zaman itu, dipelopori oleh filsuf Plato dalam bukunya "republic I", mengemukakan ada empat kebajikan pokok, yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*).

Pengertian keadilan dalam utilitarianisme adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Teori keadilan dari John Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan prinsip utama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Oleh karena itu, setelah memilih konsep keadilan mereka dapat memilih konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati. Lebih jauh menurut John Rawls, sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni dimana:

1. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama;
2. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut

PENUTUP

Simpulan

Pengaturan pembatasan ekspansi perusahaan group telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan, antara lain: a). Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengaturan secara tegas pada pembatasan ekspansi perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Sementara itu, kepemilikan luas maksimal IUP yang dimiliki akibat dari ekspansi perusahaan group tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang ini. b). Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, memberikan pengaturan secara tegas yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi memberikan pembatasan perusahaan group khususnya yang berkaitan dengan luas dan masa berlaku penggunaan, kepemilikan atau penguasaan tanah.

Saran

1. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai pembatasan luas maksimal kepemilikan IUP dalam satu group perusahaan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini agar pengusaha pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja. Dengan adanya pembatasan luas maksimal bagi group perusahaan diharapkan semua pelaku kegiatan usaha di bidang batubara mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam regulasi ini, Kementerian ESDM bisa menambahkan syarat perolehan perizinan dengan mencantumkan beneficial ownership, yaitu informasi mengenai dewan direksi dan dewan komisaris hingga daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum tersebut sampai dengan orang pribadi, sehingga akan terlihat pemilik langsung dari suatu badan hukum tersebut
2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan membuat regulasi yang mewajibkan kepada setiap badan usaha sebelum melakukan aksi korporasi berupa akuisisi wajib melakukan PraNotifikasi kepada KPPU. Pra-Notifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan opini KPPU mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait rencana akuisisi. Selama ini kegiatan Pra-Notifikasi hanya bersifat sukarela dan pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Pra-Notifikasi ini. Dengan adanya kewajiban melakukan Pra-Notifikasi ini diharapkan ke depannya tidak ada lagi pembatalan aksi korporasi berupa akuisisi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pembatalan ini akan menyebabkan economic cost yang besar yang harus ditanggung oleh semua pihak dan pembatalan akuisisi ini tentunya tidak bersifat business friendly bagi dunia usaha.

3. Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral sebagai instansi Pembina Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara seyogyanya secara lebih dini dapat memonitor keberlangsungan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara khususnya terkait Regulasi Perizinan Mineral dan Batubara. Hal ini dimaksudkan agar setiap badan usaha dari